

ABSTRAK

Ai Tina . *Peranan Posbakum dalam Melayani Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Garut.*

Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan bantuan hukum, Sehingga dengan adanya bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Garut sangatlah mudah bagi mereka para pencari keadilan untuk beracara di Pengadilan Agama Garut. Namun pada kenyataannya ketika anggaran habis secara otomatis pelayananpun dihentikan. dan di Posbakum Pengadilan Agama Garut tidak hanya orang yang tidak mampu saja yang mendapatkan pelayanan dari Posbakum, melainkan orang yang mampupun di layani padahal menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 22 ayat (1) mengatakan bahwasanya advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosedur dan mekanisme layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Garut, untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Posbakum di Pengadilan Agama Garut, dan mengetahui bagaimana pendapat para pihak tentang Peran posbakum di Pengadilan Agama Garut.

Penelitian ini berawal dari sebuah pemikiran bahwa dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 22 ayat (1) mengatakan bahwasanya advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Selain itu Pembentukan bantuan hukum erat kaitanya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yakni suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Sedangkan Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian *Pertama*, prosedur dan mekanisme bantuan hukum di Pengadilan Agama Garu adalah telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang bantuan hukum *Kedua*, Faktor Pendukung Posbakum Pengadilan Agama Garut adalah Fasilitas yang memadai dan tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil. Adapun faktor penghambat posbakum Pengadilan Agama Garut adalah: anggota piket yang kadanga-kadang tidak masuk, berbenturanya jadwal sidang dengan memberikan layanan hukum, dan pihak yang menerima bantuan hukum seringkali tidak membawa persyaratan yang diperlukan, ketika anggaran habis secara otomatis pelayanan pun dihentikan sampai turun anggaran tahun selanjutnya. *Ketiga*, . Tanggapan Para Pihak tentang Posbakum Pengadilan Agama Garut adalah dapat disimpulkan bahwasanya kebanyakan dari mereka beranggapan pelayanan Posbakum Pengadilan Agama Garut adalah baik, karena dapat membantu masyarakat yang hendak menyelesaikan perkaranya.